

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo menuju Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia

Sakban Khusus

IKA-Siyasah Yogyakarta. Email: crl7sk@gmail.com

Abstrak: Konsep *human rights city* adalah sebuah konsep kota hak asasi manusia (HAM) yang diluncurkan pada tahun 1997 oleh *People's Movement for Human Rights Education/Learning*. Konsep tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut terutama oleh *World Human Rights Cities Forum* (WHRCF). Semenjak gerakan global ini mendapatkan pengakuan dan dukungan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2013 melalui Resolusi Dewan HAM PBB No. 24 tahun 2013 mengenai peran pemerintah daerah dalam penghormatan dan perlindungan HAM, maka konsep ini mulai dikenalkan di Indonesia yang kemudian diterjemahkan sebagai kabupaten/kota ramah HAM. Kabupaten Wonosobo adalah salah satu kabupaten yang sedang menerapkan konsep *human rights city* ini. Lalu, apa yang melatarbelakangi Kabupaten Wonosobo menerapkan konsep tersebut dalam sebuah kebijakan publik, dan bagaimana kebijakan tersebut bila dipandang dari kacamata *siyasah dusturiyyah*? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa munculnya kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dilatarbelakangi oleh program dari pemerintah pusat seperti RANHAM jilid 3, Permenkumham no. 25 tahun 2013, inspirasi dari Kota Gwangju sebagai *human rights city*, adanya fitur-fitur kompatibel sebagai modal awal menjadi kabupaten ramah HAM, dan juga dukungan dari WHRCF. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjadikan HAM sebagai prinsip dasar dan kerangka kerja dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM ini sangat sejalan dan relevan dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyyah*, khususnya mengenai hak dan kewajiban antara *imam* dan rakyat. Kewajiban *ulil amri* melakukan kebijakan sebagai pengaturan bagi rakyatnya/warganya demi terwujudnya kemaslahatan bersama sangat tercermin dalam keseluruhan proses kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Namun, karena kurang meratanya sosialisasi dari pihak Pemda terhadap warga Kabupaten Wonosobo, menyebabkan ketidaktahuan sebagian warga terhadap kebijakan ini, khususnya mereka yang tinggal di daerah pinggiran kota dan pedesaan.

Kata Kunci: *Human Rights City, Kebijakan Publik, dan Siyasah Dusturiyyah.*

Pendahuluan

Pada tanggal 10 Desember 1948, dicetuskan sebuah Deklarasi Universal hak asasi manusia (HAM) oleh sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (*Universal Declaration of Human Rights*) di Istana Chaillot, Paris, Perancis. Deklarasi ini mempunyai efek politis yang bersifat internasional. Munculnya deklarasi ini juga lebih merupakan antiklimaks dari perang dunia II.¹ Merespon hal tersebut, negara-negara muslim anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) melakukan memorandum internasional tentang prinsip-prinsip HAM dalam Islam yang dikenal sebagai *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (Deklarasi Kairo tentang HAM Menurut Islam) yang di adopsi pada tahun 1990. Namun jika ditelusuri dalam sejarah, sebenarnya pada zaman Rasulullah SAW kaum muslimin telah memiliki piagam HAM tertulis, yaitu berupa kesepakatan yang dikenal dengan nama Piagam Madinah (sekitar tahun 622 M).² Selain itu kebijakan-kebijakan mengenai HAM terjadi juga pada masa *al-Khulafa al-Rasyidin* seperti yang di praktekkan oleh 'Umar ibn al-Khattab.³

Di Indonesia, HAM mulai mendapat perhatian yang resmi dari pemerintah dengan melakukan amandemen UUD 1945 guna menjamin HAM dan menetapkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Artinya bahwa pemerintah memberikan perlindungan yang signifikan terhadap kebebasan HAM dalam semua aspek, yaitu aspek hak (politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, hukum, dan pemerintahan).

Konsep *human rights city* adalah sebuah konsep kota HAM yang diluncurkan pada tahun 1997 oleh *People's Movement for Human Rights Education/Learning* atau Gerakan Rakyat untuk

¹ Mohammad Luqman Hakiem, *Deklarasi Islam tentang HAM*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), hlm. 6.

² Taufiq Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam; Ajaran*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2002), hlm. 218.

³ Penjelasan lebih lengkap mengenai sepak terjang 'Umar ibn al-Khattab lihat karya Thaha Husain, *al-Syaikhani*, alih bahasa Ali Audah, *Dua Tokoh Besar dalam Sejarah Islam Abu Bakar dan Umar*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986).

Pendidikan HAM, sebuah organisasi internasional nonprofit yang bergerak di bidang pelayanan. Hal ini dikenalkan sebagai salah satu alternatif dalam pemenuhan tujuan pembangunan global⁴ (*Millenium Development Goals/MDGs*).⁵ Konsep tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut terutama oleh *World Human Rights Cities Forum* (WHRCF).⁶

Di Indonesia sendiri pemerintah juga telah mendukung dan mendorong penerapan konsep tersebut oleh kabupaten/kota melalui kebijakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)⁷ dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. Permenkumham ini kemudian menjadi dasar pemberian predikat daerah peduli HAM kepada beberapa kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu, yang juga menjadi dasar pemberian predikat peduli HAM juga adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,⁸ khususnya yang mengatur kewenangan pemerintah daerah terkait hak-hak dan pelayanan publik, antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Pada 11 Desember 2015 di Istana Negara Jakarta, yang

⁴ Andiani Viviana, dkk, "Membangun Kota HAM," *Analisis Dokumentasi Hak Asasi Manusia (ASASI)*, Edisi Januari-Februari 2016, hlm. 5.

⁵ MDGs merupakan deklarasi milenim hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara PBB serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara (termasuk Indonesia) pada saat KTT di New York, yang mulai dijalankan pada september 2000. Deklarasi berupa delapan buah butir tujuan pembangunan untuk dicapai dalam satu milenium, sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Milenium

⁶ Untuk selanjutnya, *World Human Rights Cities Forum* akan disingkat WHRCF.

⁷ Untuk selanjutnya, rencana aksi nasional hak asasi manusia akan disingkat RANHAM.

⁸ Pasal 9-12.

bertepatan dengan peringatan Hari HAM ke-67 sedunia. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan penghargaan peduli HAM ke beberapa kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia. Di Jawa Tengah sendiri ada 21 kabupaten/kota termasuk Provinsi Jawa Tengah yang menerima penghargaan tersebut. Di antaranya Purworejo, Kebumen, Batang, Brebes, Karanganyar, Wonosobo, Kota Surakarta, dan Kota Semarang.

Penghargaan tersebut diberikan karena kabupaten/kota tersebut mau berkomitmen dan berhasil mengupayakan terpenuhinya hak-hak warga masyarakatnya yang diimplementasikan ke dalam pelayanan publik. Menurut Remigo (Bupati Pakpak Barat, Sumatera Utara), peduli HAM dalam konteks penghargaan tersebut bukan berarti selalu mengenai penyelesaian kasus-kasus berkenaan HAM. Tetapi di sini dalam konteks Pemerintah Daerah (Pemda) membangun daerahnya menjadi layak dijadikan sebagai tempat hidup, termasuk di dalamnya seperti sarana dan prasarana yang baik di daerahnya untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya.⁹

Penghargaan ini tentunya menjadi motivasi/pendorong bagi Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu kabupaten yang menerima penghargaan tersebut, untuk lebih berkomitmen dalam pelaksanaan konsep *human rights city* yang selama ini sedang diterapkan. Tentunya untuk bisa mewujudkan Kabupaten ramah HAM di Kabupaten Wonosobo.

Dalam salah satu butir rekomendasi (*concluding remark*) Forum dalam ajang WHRCF 2015, nomor 4, secara *explicit* tertulis bahwa WHRCF sangat mendukung dan mengapresiasi upaya Wonosobo dalam menyongsong Kabupaten Ramah HAM:

"recognize the efforts of creating human rights cities by city representatives, human rights activists, and citizens of

⁹ Ear, "Menteri Hukum Berikan Penghargaan Kota/Kabupaten peduli HAM 2014", <http://detik.com/news/berita/2773923/menteri-hukum-berikan-penghargaan-kota-kabupaten-peduli-ham-2014/1>, diakses tanggal 28 Desember 2015.

Seberang Perai of Malaysia and Wonosobo of Indonesia among others."¹⁰

Selain itu, saat ini Kabupaten Wonosobo dianggap sebagai salah satu daerah percontohan kabupaten/kota ramah HAM di Indonesia.¹¹ Selain itu upaya serius tersebut dipertegas dengan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM Nomor 5 Tahun 2016.

Namun demikian, partisipasi aktif warga dan kelompok masyarakat sipil juga sangat penting untuk memastikan pelaksanaan tanggung jawab HAM pemerintah daerah terkait program-program pembangunan HAM tidak salah sasaran. Untuk itu penting adanya dukungan dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM oleh pemerintah daerah benar dijalankan.

Salah satu kewajiban pemerintah daerah sebagai lembaga *imam* bagi warganya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya adalah dengan membuat sebuah kebijakan atau program. Namun demikian, kebijakan atau program tersebut sudah sepatutnya digariskan untuk kemaslahatan bersama, demi terciptanya suatu hubungan yang harmonis antar pihak.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menarik untuk diteliti menurut penulis adalah bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam upaya menjadikan Kabupaten Wonosobo sebagai kabupaten ramah HAM, dan bagaimana pandangan *siyasah dusturiyyah* terhadap kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM? Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini mempunyai pokok permasalahan: (1) apa yang melatarbelakangi munculnya kebijakan Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia? dan (2) Bagaimana pandangan *siyasah dusturiyyah* terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi

¹⁰ Lihat *Forum Result of World Human Rights Cities Forum* 2015. File dapat di download di <http://www.whrcf.org/>

¹¹ Lihat <http://sm.tempo.co/read/news/2015/11/04/058715908/asal-usul-wonosobo-iadi-contoh-kabupaten-ramah-ham.htm>

Manusia ?

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan adalah salah satu konsep dalam ilmu politik.¹² Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering kita dengarkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis, seperti yang dikutip oleh Budi Winarno, istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), *standard*, proposal, dan *grand design*. Namun demikian, meskipun kebijakan publik mungkin kelihatannya sedikit abstrak atau mungkin dapat dipandang sebagai sesuatu yang "terjadi" terhadap seseorang. Namun sebenarnya, pada dasarnya kita telah dipengaruhi secara mendalam oleh banyak kebijakan publik dalam kehidupan sehari-hari.

Secara umum, istilah "kebijakan" atau "*policy*" digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Namun hal ini hanya berlaku untuk keperluan pembicaraan biasa dan menjadi kurang memadai untuk pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Untuk itu, diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Carl Friedrich memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Definisi ini menyangkut dimensi yang luas karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh

¹²Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 2.

kelompok maupun individu.

Menurut Anderson kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini dianggap Winarno tepat karena memusatkan perhatiannya pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada.¹³

Sementara itu, Amir Santoso dengan mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam bidang kebijakan publik menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori.¹⁴

Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Pandangan kedua, menurut Santoso berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan.

Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi ke dalam dua kubu, yakni mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan-tujuan dan maksud tertentu, dan mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan. Para ahli yang termasuk ke dalam kubu yang pertama melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penilaian.

Dengan kata lain, menurut kubu ini kebijakan publik secara ringkas dapat dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Ini berarti bahwa kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan

¹³ *Ibid.*, hlm. 18.

¹⁴ Amir Santoso, *Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Gramedia, 1993), *blm.* 4-5.

tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan kubu kedua lebih melihat kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan.

Tentu masih banyak kategori dan definisi yang dikemukakan menyangkut kebijakan publik. Masing-masing definisi tersebut cukup memuaskan untuk menjelaskan satu aspek, namun menjadi kurang memuaskan untuk menjelaskan aspek yang lain. Sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah harus mendapat perhatian sebaik-baiknya agar kita bisa membedakan kebijak publik dengan bentuk kebijakan yang lain, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak swasta. Kebijakan tersebut akan dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor bukan pemerintah, seperti misalnya kelompok-kelompok penekan (*pressure groups*), maupun kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*).

Konsep Fikih Siyasah Dusturiyyah

Secara bahasa, kata fikih merupakan bentuk masdar dari kata *faqih* yang artinya sama dengan *al-'ilmu* (pengetahuan) dan *al-fahmu* (pemahaman), sehingga secara etimologi fikih diartikan sebagai pengetahuan atau pemahaman yang dalam (benar) terhadap sesuatu. Di kalangan *fugaha* (ulama fikih), fikih didefinisikan sebagai ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang amali yang diambil dari dalil- dalilnya yang rinci.¹⁵

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.

Secara terminologis *siyasat* berarti mengatur, mengurus dan memerintah dengan cara yang membawa kepada

¹⁵ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah: Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 15.

kemaslahatan. Sedangkan dalam kamus *Al-Munjid* disebutkan, *siyasat* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan.

Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, *siyasah* berarti suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah tidak menurunkan *wahyu* untuk mengaturnya.

Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan *siyasah* sebagai pengaturan kepentingan dan pemeliharaan

kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dalam redaksi yang lebih ringkas Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* sebagai mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.¹⁴

Secara redaksional keempat definisi *siyasah* diatas berbeda antara satu dan yang lainnya. Namun demikian, esensi yang dikehendakinya sesungguhnya sama, yakni sama-sama menyatakan bahwa *siyasah* merupakan sebuah terminologi yang biasa dipergunakan pengaturan urusan umum dan tata kehidupan umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diorientasikan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratatan.

Perlu dicatat, di kalangan teoritis politik Islam, ilmu fikih *siyasah* itu sering disinonimkan dengan ilmu fikih *siyasah syar'iyah* yang oleh Abdul Wahhab Khalaf didefinisikan sebagai ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, kendatipun mengenai penataan semua persoalan itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya.¹⁵

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, fikih *siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada

khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.¹⁶

Pengkategorian fikih *siyasah* di kalangan pakar fikih *siyasah* terjadi perbedaan pendapat. Menurut Abdul Wahab Khallaf, ada tiga bagian kajian fikih *siyasah*, yaitu: (1) *Siyasah dusturiyyah*; (2) *Siyasah maliyah*, (3) *Siyasah kharjiyyah*. Berbeda dengan Abdul Wahab Khallaf, Abdurahman Taj mengklasifikasikan bidang kajian fikih *siyasah* menjadi tujuh macam, yakni: (1) *siyasah dusturiyyah*; (2) *siyasah tasyri'iyah*; (3) *siyasah qadha'iyah*; (4) *siyasah maliyah*; (5) *siyasah idariyyah*; (6) *siyasah tanfidziyyah*; dan (7) *siyasah kharjiyyah*.

Menurut Imam al-Mawardi, dalam kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Iqbal, dapat diambil kesimpulan bahwa ruang lingkup fikih *siyasah* adalah *Siyasah dusturiyyah*, *Siyasah Maliyah*, *Siyasah Qada'iyah*, *Siyasah Harbiyyah*, *Siyasah Idariyyah*.

Siyasah dusturiyyah memiliki hubungan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihannya (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan ummat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.¹⁷ Menurut Abdul Wahab Khallaf, fokus kajian *siyasah dusturiyyah* adalah mengenai seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntunan syariat.¹⁸

Permasalahan di dalam fikih *siyasah dusturiyyah* memiliki

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁷ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, cet. ke-4, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 40.

¹⁸ Muhakki, "Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasah Dusturiyyah)," *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Vol. 1 No. 2 (Oktober 2011), hlm.139.

ruang lingkup pembahasan yang sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fikih *siyasah dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan);
- b. Persoalan *imam* hak dan kewajibannya;
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya;
- d. Persoalan *bai'at*;
- e. Persoalan waliyul ahdi;
- f. Persoalan perwakilan;
- g. Persoalan ahlul halli wal aqdi;
- h. Persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya.

Di dalam kurikulum Fakultas Syari'ah digunakan istilah fikih *dusturi*, yang mana *dustur* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat-adatnya. Bila dipahami menggunakan istilah fikih *dusturi*, dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.¹⁹

Sumber fikih *dusturi* tentu pertama-tama adalah Al-Qur'an, kemudian Hadits, terutama sekali hadits-hadits yang berhubungan dengan *imamah*, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negara Arab. Dalam hal ini pun harus lebih banyak dilihat semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi sesuai dengan kaidah: "fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat, dan mat."

Sumber ketiga adalah kebijakan-kebijakan *Kbulafa al-Rasyidin* di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya

¹⁹ *Ibid.*, him. 52.

sesuai dengan pembawaannya masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat, sesuai pula dengan prinsip:

Sumber keempat adalah hasil ijtihad para ulama yang sangat membantu kita di dalam memahami semangat fikih *dusturi*, dan prinsip-prinsipnya. Di dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. *Al-Maqashid al-Sittah* (enam prinsip tujuan hukum Islam), *hifdh al-din* (memelihara agama), *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al-aql* (memelihara akal), *hifdh al-mal* (memelihara harta), *hifdh al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdh al-ummah* (memelihara umat).

Terakhir sumber dari fikih *dusturi* adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Ada kemungkinan pula dari adat kebiasaan ini diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan-persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.

a. Imam, Hak, dan Kewajibannya

Kata-kata *imam* didalam Al-Qur'an, baik dalam *mufrad/ tunggal* maupun dalam bentuk jamak atau yang *di-idhofah-kan* tidak kurang dari 12 kali disebutkan pada umumnya, kata-kata *imam* menunjukkan kepada kebaikan, meskipun kadang-kadang dipakai untuk seorang pemimpin suatu kaum dalam arti yang tidak baik.

Di dalam Hadits pun *imam* itu ada yang baik dan ada yang buruk. *Imam* yang baik adalah yang mencintai dan mendoakan rakyatnya serta dicintai dan didoakan rakyatnya, sedangkan *imam* yang buruk adalah yang membenci rakyatnya dan dibenci serta dilaknat oleh rakyatnya.

Adapun kata-kata *imamah* ditakrifkan oleh Al-Mawardi dengan sesuatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan

mengendalikan dunia.²⁰ Definisi lain dikemukakan oleh Al-Iji, bahwa *imamah* adalah negara besar yang mengatur urusan-urusan agama dan dunia. Tetapi, lebih tepat lagi apabila dikatakan bahwa *imamah* pengganti Nabi di dalam menegakkan agama.

Dari definisi di atas, tampak jelas bahwa para ulama mendahulukan masalah-masalah agama dan memelihara agama ketimbang persoalan duniawi. Hal ini rupanya diperlukan untuk membedakan antara lembaga *imamah* atau khilafah, dengan lembaga-lembaga lainnya yang tidak bersifat Islam seperti *muluk thobi 'iy* dan *muluk siyasi* menurut istilah Ibnu Khaldun, atau *kaisariyyah* dan *kisrawiyah* yang terdapat pada masa itu.

Dalam kajian fikih *siyasah dusturiyyah*, lembaga *imamah* dalam suatu pemerintahan tertentu memiliki hak dan kewajiban. Salah satu hak *imam* menurut Islam tentu adalah memerintah. Wewenang atau kekuasaan untuk memerintah, menurut Islam adalah suatu kepercayaan (*amanah*) dan merupakan hak asasi bagi semua orang. Umat Islam diperintah untuk mempercayakan kepada mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi tujuan yang telah ditentukan Allah SWT.²¹

Al-Mawardi menyebut dua hak *imam*, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, apabila kita pelajari sejarah ternyata ada hak lain bagi *imam*, yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta *baitulmal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut sesuai dengan kedudukannya sebagai *imam*.

Hak itu sendiri datang apabila kewajiban telah dilaksanakan secara baik, bahwa kebahagiaan hidup di akhirat akan diperoleh apabila kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari ketakwaan telah dilaksanakan dengan baik waktu hidup di dunia.

Demikian pula halnya dengan kewajiban-kewajiban *imam*. Ternyata tidak ada kesepakatan di antara para ulama terutama dalam perinciannya sebagai contoh akan dikemukakan, kewajiban *imam* menurut Al-Mawardi adalah:

²⁰ *Ibid.*, hlm. 54-56.

²¹ Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa Abdul Rochim C.N, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 14.

- 1) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat *salaf*.
- 2) Mentafidzkan hukum-hukum di antara orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- 3) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- 4) Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
- 5) Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup.
- 6) Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi mereka tidak masuk Islam dan tidak pula jadi kafir *dzimi*.
- 7) Memungut *fay* dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar *nash* atau *ijtihad* tanpa ragu-ragu.
- 8) Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari *baitulmal* dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
- 9) Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur didalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli.
- 10) Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.

Yusuf Musa menambahkan kewajiban lain, yaitu menyebarluaskan ilmu dan pengetahuan, karena kemajuan umat sangat tergantung kepada ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu keduniawian.

Apabila kewajiban ini dikaitkan dengan *maqasid syariah*, maka tugas dan kewajiban *imam* tidak lepas dari hal-hal:

- 1) Yang *dharuri*, yang meliputi *hifdh al-din*, *hifdh al-nafs*, *hifdh al-'aql*, *hifdh al-nasl/iridl*, dan *hifdh al-mal* serta *hifdh al-ummah*, dalam arti yang seluas-luasnya, seperti di dalam *hifdh al-mal* termasuk di dalam mengusahakan kecukupan sandang, pangan dan papan, di samping menjaga agar jangan terjadi

gangguan terhadap kekayaan.

- 2) Hal-hal yang bersifat *baji*, yang mengarah kepada kemudahan-kemudahan di dalam melaksanakan tugas.
- 3) Hal-hal yang *taksini*, yang mengarah kepada terpeliharanya rasa keindahan dan seni dalam batas-batas ajaran Islam.

Yang penting *ulil amri* harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan HAM, seperti hak hidup, hak mengemukakan pendapat dengan baik dan benar, hak beragama, dan lain-lain.

b. Hak-hak dan Kewajiban Rakyat

Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah:

- 1) Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya.
- 2) Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
- 3) Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
- 4) Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

Abdul Kadir Audah menyebut hak rakyat itu adalah hak persamaan dan hak kebebasan berpikir, berakidah berbicara, berpendidikan dan memiliki. Sedangkan Abdul Karim Zaidan menyebutkan hak politik dan hak-hak umum. Hak umum ini mirip dengan apa yang disebut Abdul Qadir Audah.²²

Akibat hak-hak yang diterima oleh rakyat, maka rakyat sebagai warga negara mempunyai tugas tertentu atas hak-haknya. Tugas warga negara yang harus dan wajib ditunaikan menurut Abu A'la al-Maududi adalah:

- 1) Patuh dan taat kepada pemerintah dalam batas yang tidak bertentangan dengan agama.
- 2) Setia kepada negara.
- 3) Rela berkorban untuk membela Negara dari berbagai ancaman.
- 4) Bersedia memenuhi kewajiban materiil yang dibebankan padanya oleh negara.²³

²² H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 64.

²³ Abul A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*,

Dari uraian di atas tampak bahwa masalah hak ini adalah masalah *ijtihadiah*. Hanya yang penting, hak itu berimbalan kewajiban. Oleh karena itu, apabila kita sebut kewajiban *imam* tidak lepas dari *maqasid syari'ah* maka hak rakyat pun demikian dalam arti yang seluas-luasnya.

Apabila kita sebut hak *imam* adalah untuk ditaati dan mendapatkan bantuan serta partisipasi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban rakyat untuk taat dan membantu serta berperan serta dalam program- program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama.

Di sini tampak bahwa *focus interest* adalah kewajiban. Apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajibannya masing-masing secara baik, akan terjadi suatu hubungan yang harmonis. Hal ini bukanlah berarti bahwa hak masing-masing dikorbankan. Akan tetapi justru dengan melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya berarti memenuhi hak pihak lain. *Imam* yang melaksanakan kewajiban- kewajibannya dengan sadar berarti memenuhi hak rakyat, dan rakyat yang melaksanakan kewajibannya berarti memenuhi hak si *imam*.

Wujud *Human Rights City* di Kabupaten Wonosobo

Hak atas pembangunan merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Pembangunan tidak hanya mengenai fisiknya, tetapi juga terkait dengan pembangunan masyarakatnya dan termasuk pelibatan mereka dalam proses pembangunan tersebut. Sebuah kota selalu memiliki potensi dan akan terus dikembangkan dan dikelola dalam sebuah proses pembangunan, sehingga masyarakat akan menerima manfaat dan dampak terhadap pembangunan tersebut. Memasuki era 1990-an, semakin kuat gagasan bahwa pemerintah lokal atau pemerintah daerah (pemda) di Indonesia merupakan salah satu tonggak dari kualitas demokrasi.

Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewajiban dan tugas terlibat aktif dalam pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Tanggung jawab ini tidak saja menjadi tugas dan

alih bahasa Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 275.

kewajiban pemerintah pusat, Komisi Nasional (Komnas) HAM dan kelompok masyarakat sipil. Amanat itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Cikal bakal program kabupaten ramah HAM di Kabupaten Wonosobo tidak bisa terlepas dari kebijakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari pemerintah pusat yang telah berkelanjutan mulai tahun 1998 yang harus dilaksanakan dan diimplementasikan oleh seluruh daerah di Indonesia. Kebijakan ini merupakan rekomendasi dari Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993, khususnya pasal 71,²⁴ yang mengharapkan semua negara di dunia menuangkan rencana aksi di bidang pemajuan dan perlindungan HAM. Kebijakan pemerintah ini merupakan salah satu bukti nyata komitmen Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB untuk melaksanakan kewajiban berbagai instrumen HAM internasional yang telah diterima oleh Indonesia.

RANHAM jilid 3 atau untuk pelaksanaan tahun 2011-2014 menginstruksikan mendirikan sebuah komite untuk menerapkannya di tingkat provinsi dan kabupaten. Berangkat dari situ, Pemda Kabupaten Wonosobo terinspirasi dengan kota Gwangju yang dikenal sebagai kota HAM, dan mulai ikut serta dalam WHRCF di Gwangju, Korea Selatan mulai tahun 2013. Setelah mengikuti ajang tersebut, mulailah Pemda Kabupaten Wonosobo menggagas penerapan konsep *human rights city* di Kabupaten Wonosobo. Sejak tahun 2013 sampai tahun 2015, sudah dilakukan upaya/inisiasi awal untuk pengarusutamaan isu (*mainstreaming*), diseminasi dan sosialisasi awal konsep Wonosobo Ramah HAM. Dilakukan lewat berbagai aktifitas edukasi (misalnya edukasi HAM bagi siswa sekolah dan guru serta publik/komunitas) serta aktifitas

²⁴ Dokumen ini disetujui tanggal 25 Juni 1993 oleh Konferensi dunia Hak Asasi Manusia di Wina, Austria. Pasal 71 kurang lebih tertulis: "Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan pada tiap negara untuk mempertimbangkan keinginan untuk membuat rencana aksi nasional yang mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat dipergunakan negara dalam memperbaiki pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia."

knowledge management oleh *Desk* Wonosobo Ramah HAM.

Mengikuti WHRCF bagi Kabupaten Wonosobo merupakan *sounding* awal oleh Bupati waktu itu (Kholiq Arif) bahwa Kabupaten Wonosobo memiliki modal yang cukup baik seperti perlindungan terhadap kelompok minoritas (Ahmadiyah), dan memiliki fitur-fitur yang kompatibel dengan prinsip-prinsip *human rights city* seperti tidak ada konflik etnis/agama, adanya kepedulian terhadap *sustainability*, dan juga adanya inisiatif untuk melakukan *exercise* terhadap isu HAM lebih lanjut.²⁵ Selain itu, menurut Mugiyanto Kabupaten Wonosobo juga memiliki iklim sosial yang baik dari interaksi masyarakat di kesehariannya.²⁶

Seperi yang telah dijelaskan di atas bahwa konsep *human right city* merupakan salah satu alternatif ataupun pilihan yang dikenalkan oleh *People's Movement for Human Rights Education/Learning* dalam pemenuhan tujuan pembangunan global (*Millenium Development Goals/MDGs*). Yang kemudian dikembangkan terutama oleh WHRCF dan mendapatkan pengakuan serta dukungan PBB melalui Resolusi Dewan HAM PBB No. 24 tahun 2013. Kabupaten Wonosobo merupakan bagian dari negara Indonesia yang mana Indonesia juga merupakan anggota PBB yang wajib melaksanakan kebijakan-kebijakan PBB, seperti aksi di bidang pemajuan dan perlindungan HAM dan juga MDGs. Sehingga kita bisa memahami bahwa penerapan konsep *human rights city* merupakan salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah dan juga cara atau pilihan yang dipilih oleh Pemda dalam

²⁵ Wawancara dengan Bapak Fahmi Hidayat S.I.P., M.P.P., Kepala Bidang Data Evaluasi dan Pengembangan BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Wonosobo, tanggal 5 Juni 2016. Bliau juga merupakan motivator *Human Right City Desk* (HRC Desk) atau *Human Rights Task Force* Kabupaten Wonosobo atau juga tim Desk Wonosobo Ramah HAM. Tim ini merupakan tim yang dibentuk bupati yang terdiri dari PNS lintas dinas untuk fokus mengawal pencanangan Wonosobo Ramah HAM.

²⁶ "Perspektif HAM Harus dipahami Terlebih Dahulu", <http://wonosoboekspres.wordpress.com/2015/06/05/perspektif-ham-harus-dipahami-lebih-dulu/>

pembangunan Kabupaten Wonosobo kedepannya sehingga pemajuan HAM dan MDGs di Kabupaten Wonosobo dapat terwujud.

Penerapan *human rights city*, yang secara sederhana diterjemahkan sebagai kabupaten ramah HAM yang diterapkan oleh Kabupaten Wonosobo merupakan adopsi dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Gwangju Guiding Principles for a Human Rights City (Gwangju Principles)*. Yang kemudian prinsip-prinsip tersebut disesuaikan dengan kondisi, keadaan, dan kemampuan Kabupaten Wonosobo dan juga dituangkan dalam Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Ramah HAM nomor 5 tahun 2016, yang di sebut sebagai 'prinsip penyelenggaraan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM'. Prinsip-prinsip tersebutlah yang dijalankan Kabupaten Wonosobo dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat agar meningkatnya peran serta Kabupaten Wonosobo dalam melindungi, menghormati, dan memajukan HAM di Daerah sehingga Kabupaten Wonosobo dapat menjadi Kabupaten Ramah HAM.

Bagi Kabupaten Wonosobo, ramah HAM bukan hanya sekedar sabagai label, namun tujuan pastinya adalah menciptakan tatanan yang lebih perspektif HAM. Sehingga kesejahteraan yang tercipta merupakan hasil dari pembagunan yang *rights based approach*. Di samping itu, penerapan *human rights city* di Kabupaten Wonosobo dimaksudkan untuk menjadikan HAM sebagai prinsip dasar dan kerangka kerja bagi Kabupaten Wonosobo dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peran serta Kabupaten Wonosobo dalam melindungi, menghormati dan memajukan HAM sehingga Kabupaten Wonosobo menjadi Kabupaten ramah HAM.

Program Kabupaten Wonosobo Ramah HAM memberikan arahan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih berorientasi layanan bagi masyarakat untuk pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya (EKOSOB). Ini selaras juga untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals-SDGs*). Selain itu,

Perda Kabupaten Wonosobo Ramah HAM No. 5 tahun 2016 menjadi panduan yang lebih strategis untuk penanggulangan kemiskinan, melalui berbagai prioritas program untuk pemenuhan hak dan layanan dasar masyarakat.

Karena Kabupaten Ramah HAM merupakan kerangka dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, maka pelaksanaannya diselaraskan dan diharmonisasikan dalam rencana pembangunan daerah, satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM dilakukan melalui program-program yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah yang membidangi urusan yang bersangkutan. Namun di samping itu, selama ini banyak juga hambatan dalam penerapan konsep *human rights city* di Kabupaten Wonosobo. Terutama dalam hal masih minimnya perspektif HAM yang benar, beberapa anggapan bahwa Kabupaten Ramah HAM belum *urgent*, atau lebih jauh ramah HAM bukan prioritas untuk di Perdakan. Namun dengan segala upaya dan usaha selama ini, akhirnya penerapan *human rights city* ini dapat berjalan bahkan Perda juga telah di tetapkan dan diundangkan.

Langkah-langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam Upaya Mewujudkan Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia

Semenjak mulai mengikuti ajang WHRCF pada tahun 2013, Kabupaten Wonosobo mulai merencanakan penerapan konsep *human rights city*. Pemda juga telah berinisiatif mendorong adanya Perda tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagai salah satu wujud nyata Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dan sekaligus sebagai panduan pelaksanaan. Pemda Wonosobo juga merencanakan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam rencana pembangunan daerah kedepannya. Selain itu, saat ini Kabupaten Wonosobo telah dikenal dengan daerah yang toleran dan mempertahankan keragaman agama dan budayanya. Hal ini menjadi salah satu modal dasar Kabupaten Wonosobo untuk mewujudkan Kabupaten Wonosobo Ramah

HAM kedepannya. Kebijakan ini adalah eksekusi bersama dari eksekutif, legislatif, dan para *stakeholder* di Kabupaten Wonosobo. Sehingga kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM akan terus berkesinambungan walaupun terjadi transisi kepemimpinan tahun 2015.

Untuk mewujudkan Kabupaten Wonosobo sebagai kabupaten ramah HAM, pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo telah melakukan berbagai upaya:

1. Tahun 2013

Semenjak setelah mengikuti WHRCF pada bulan Mei untuk kali pertama bagi Kabupaten Wonosobo, pemda Kabupaten Wonosobo mulai membahas konsep *human right city* untuk merencanakan penerapannya di Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu program pembangunan Kabupaten Wonosobo kedepannya.

Program ini diharapkan menjadi pengarus utama pembangunan daerah dan memberikan arahan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih berorientasi layanan bagi masyarakat untuk pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya (EKOSOB). Ini selaras juga untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals-SDGs*). Program ini juga sesuai dengan substansi visi Wonosobo yang bersatu untuk maju, mandiri, sejahtera untuk semua.

Dengan adanya program Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, Pemda Kabupaten Wonosobo hendak turut serta memikul tanggung jawab pemerintah pusat dalam melaksanakan kewajiban HAM di daerah. Hal ini juga merupakan wujud nyata dari asas-asas otonomi daerah.

2. Tahun 2014

Pada tahun 2014, Kabupaten Wonosobo lebih menekankan tindakan pada pendidikan dan sosialisasi kabupaten ramah HAM. Seperti kegiatan penyusunan studi kabupaten ramah HAM dengan bentuk kegiatan sosialisasi, semiloka publik I, dan ekpose. Selain itu juga kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten

Wonosobo Ramah HAM, semiloka dan ekspose. Disamping itu, konsep *human rights city* juga mulai di sinkronisasi dan di harmonisasikan dalam pelaksanaan RANHAM di Kabupaten Wonosobo.²⁷

Di tahun ini, Kabupaten Wonosobo juga kembali mengikuti ajang WHRCF untuk menunjukkan komitmennya dalam upaya mewujudkan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Dalam kampanye yang disampaikan pada WHRCF 2014 oleh Aina Liza (perwakilan dari Wonosobo), Wonosobo juga peduli pada beberapa isu seperti kesehatan reproduksi dan remaja, kesehatan ibu dan anak, perhatian terhadap buruh migran, lansia dan penyandang disabilitas. Isu-isu itu juga relevan dengan implementasi HAM bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

WHRCF tahun ini juga menghasilkan *Gwangju Principles for A Human Rights City*. Setelah adanya prinsip-prinsip tersebut, menurut Bapak Fahmi Hidayat konsep awal Wonosobo ramah HAM memiliki 5 pilar, yakni ramah terhadap keberlanjutan lingkungan, ibu hamil, anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas. Setelah itu, Kabupaten Wonosobo juga mendeklarasikan sebagai *human rights city*.

3. Tahun 2015

Sejak akhir tahun 2014 Pemda mulai membangun beberapa infrastruktur perkotaan agar lebih ramah terhadap anak, pejalan kaki, lansia dan penyandang disabilitas terutama, seperti pembangunan trotoar yang lebih ramah terhadap pejalan kaki dan juga merenovasi serta membangun taman-taman perkotaan yang bisa dinikmati oleh semua kalangan sekaligus sebagai ruang terbuka hijau.

Untuk mewujudkan Kabupaten Wonosobo sebagai kabupaten ramah HAM tentu di perlukan dukungan dan kerjasama dari semua pihak, khususnya dukungan dari seluruh aparaturnya untuk bekerja dan melaksanakan tugasnya.

²⁷ Program-program RANHAM tahun 2014 di Kabupaten Wonosobo yang telah terlaksanakan terpaksa tidak penulis lampirkan karena terlalu banyak halaman.

Selain itu juga perlu dukungan dari berbagai pemangku kepentingan baik dari dalam kabupaten maupun dari luar kabupaten. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah melakukan kerja sama dengan berbagai institusi negara yang terkait dengan HAM dan organisasi masyarakat sipil.

Pada tanggal 4 Mei di Jakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo bersama dengan Komnash HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), dan INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) melakukan kesepakatan bersama/MoU (*Memorandum of Understanding*) nomor: 180/4/2015 (Wonosobo) atau 003/NKB-KH/V/2015 (Komnash HAM) atau 070/MoU/ELSAM/4/2015 (ELSAM), atau 002/006/008/IV/2015 (INFID) tentang pengembangan Kabupaten Wonosobo sebagai kabupaten ramah HAM. Dalam acara penandatanganan tersebut juga dilakukan diskusi yang membahas mengenai peluang implementasi *human rights cities* di Indonesia.

Selain itu juga melakukan kerjasama dengan FNST (*Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit*) Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM RI (memberikan materi, asistensi teknis, dan bantuan program), Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah (memberikan materi, asistensi teknis, dan arahan agar raperda kabupaten ramah HAM ada kesesuaian dengan peraturan di atasnya), *Save The Children* (memberikan *workshop*, materi dan asistensi teknis), dan juga beberapa ormas, LSM, dan perwakilan masyarakat Wonosobo yang sudah mendapat sosialisasi dan berbagai pelaksanaan kegiatan komunitas untuk pendidikan HAM dan pengarusutamaan HAM di masyarakat di Kabupaten Wonosobo.

Selain itu, *task force* Kabupaten Ramah HAM Pemkab Wonosobo, tahun ini sedang serius transfer pengetahuan bagi pemangku kepentingan termasuk aparatur dan anggota DPRD. Juga akan melakukan finalisasi dan penajaman naskah akademik Raperda Kabupaten Ramah HAM agar lebih implementatif dan operasional. Raperda ini merupakan manifestasi dari lima pilar yang diusung dalam program ini, ramah terhadap keberlanjutan

lingkungan, ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Pada forum WHRCF ke tiga Kabupaten Wonosobo di Gwangju, Kabupaten Wonosobo kembali mengkampanyekan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM serta capaiannya selama ini. selain itu juga menegaskan isu ramah HAM akan diangkat sebagai salah satu basis bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahunan Kabupaten Wonosobo mulai tahun 2016. Ini menjamin keberlanjutan dan keberlangsungan (*sustainability dan continuity*) isu HAM sebagai basis pembangunan ke depan, meski terjadi transisi kepemimpinan Kabupaten Wonosobo pasca 2015.

Isu-isu dan perkembangan Wonosobo itu mendapat sambutan positif dari segenap peserta WHRCF 2015. Dalam salah satu butir rekomendasi (*concluding remark*) Forum, nomor 4, secara eksplisit tertulis bahwa WHRCF sangat mendukung dan mengapresiasi upaya Wonosobo dalam menyongsong Kabupaten Ramah HAM:

"Recognize the efforts of creating human rights cities by city representatives, human rights activists, and citizens of Seberang Perai of Malaysia and Wonosobo of Indonesia among others

Walikota Gwangju, Dr. Yoon Jang Hyun, Dr. Shin Gyonggu, serta beberapa representatif kota-kota lainnya juga apresiatif terhadap Wonosobo. Institusi seperti *Korean Human Rights Foundation, Gwangju International Center*, serta dari UCLG (*United Cities and Local Government*: organisasi kota-kota dan pemerintahan lokal beranggotakan lebih dari 1.000 kota) juga respek terhadap kampanye Wonosobo *human rights city*. Mereka menawarkan kerjasama dan bantuan teknis yang relevan untuk memperlancar usaha Kabupaten Wonosobo tersebut. Sokongan itu menambah sinergi yang sudah terbangun antara Pemkab Wonosobo dengan Komnas HAM, INFID, ELSAM dan FNST Indonesia.²⁸

²⁸ Narasumber penulis (Bapak Fahmi Hidayat) adalah salah satu perwakilan dari Kabupaten Wonosobo di acara WHRCF tahun 2015, selain Bapak Afif Nurhidayat (ketua DPRD).

Walau begitu, keterlibatan dan kepehaman dari masyarakat daerah sangatlah penting mengingat program ini juga untuk semua warga. Karena itu pemda terus melakukan sosialisasi setiap tahunnya. Untuk itu, Pemda kembali mengadakan *workshop* pelatihan HAM dengan tajuk pengarusutamaan HAM dalam pengembangan Wonosobo sebagai Kabupaten Ramah HAM yang bertempat di Pendopo Wakil Bupati Wonosobo. Dalam rangkaian acara ulang tahun Kabupaten Wonosobo yang ke-190 juga mengadakan lomba foto *human right city* tanggal 24 Juli. Ulang tahun Kabupaten Wonosobo tahun 2015 juga mengambil tema senada "damai dalam perbedaan dukung Wonosobo Kabupaten Ramah HAM".

Pada tanggal 31 Juli di Desa Sembungan (desa tertinggi di Wonosobo), Kecamatan Kejajar, juga mengadakan acara sosialisasi dengan tajuk 1000 lilin harapan Wonosobo damai dan ramah HAM dan juga sekaligus sebagai malam renungan, apa saja yang perlu dilakukan dan diperbaiki agar Wonosobo menjadi kota HAM yang ideal. Acara tersebut diikuti oleh puluhan penggiat HAM dari berbagai komunitas, organisasi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Acara tersebut juga di hadiri oleh Bapak Fahmi Hidayat dan juga Afif Nurhidayat. Acara ditutup dengan pembacaan ikrar renungan malam 1000 lilin harapan untuk Wonosobo damai dan ramah HAM dari semua peserta (termasuk berbagai komunitas) dan melarung ratusan kertas di telaga Cebong, yang ditulis para peserta, berisi berbagai harapan untuk mewujudkan Wonosobo kota ramah HAM.

Kemudian pada tanggal 22 Agustus, digelar acara diseminasi HAM untuk publik oleh Pemda di Taman Kartini. Dalam acara ini Bupati juga meluncurkan Gerakan Wonosobo Ramah HAM dan *Zero Waste Zone*. Bupati waktu itu juga menyematkan pin ke 8 orang pelajar SMA Wonosobo juara LCC 4 pilar kebangsaan nasional, sebagai agen Wonosobo Ramah HAM yang bertugas untuk mengkampanyekan sekaligus mensosialisasikan program-program Wonosobo Ramah HAM dalam kapasitas mereka sebagai pelajar. Selain itu juga

mengadakan pendidikan HAM bagi para guru di perpustakaan daerah setelah selesai acara tersebut.

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati waktu itu, Kholiq Arif, ketua DPRD Afif Nurhidayat, KOMNAS HAM, *Human Rights City Desk* (HRC Desk) Wonosobo, Ketua Tim Penggerak PKK Wonosobo, FNSF, INFID, ELSAM, BAPPEDA Wonosobo, para *stakeholder* Kabupaten Wonosobo ramah HAM, para komunitas seperti penggiat lingkungan asri, forum komunikasi anak, pecinta lingkungan dan satwa, keluarga penyandang disabilitas mandiri, organisasi wanita, KOMDA lansia, FORKOS, GOW, dan para guru. Ini adalah salah satu upaya untuk memasukkan Wonosobo Ramah HAM ke sisi terdalam semua masyarakat Wonosobo termasuk dalam tataran pemerintah. Rangkaian acara ditutup oleh pembacaan ikrar edukasi solidaritas dari beberapa elemen masyarakat yang berisi komitmen mendukung Wonosobo sebagai kabupaten ramah HAM.²⁹

Pada tanggal 26 Agustus di Jakarta, Bupati Kabupaten Wonosobo waktu itu juga menghadiri acara "*kick off* kota ramah HAM", yang diselenggarakan oleh INFID. Ia mempertegas komitmen Wonosobo sebagai kabupaten ramah HAM. Ia juga menjelaskan apa saja yang telah dilakukan dan harus segera dilakukan untuk mendukung Wonosobo sebagai Kabupaten Ramah HAM. Secara langsung maupun tidak langsung hal ini juga mempererat tali kerjasama dengan INFID.

4. Tahun 2016

Tanggal 12-13 Mei Pemda Kabupaten Wonosobo bekerjasama dengan FNSF melaksanakan *workshop* 'Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah HAM' di Yogyakarta. Acara tersebut dihadiri oleh unsur perencana, pembuat kebijakan, pelaksana teknis dari berbagai SKPD, unsur masyarakat sipil, LSM, dan mitra Pemkab Wonosobo dalam isu HAM. Selain itu juga juga dihadiri oleh dua *observer* dari

²⁹ Lebih jelasnya, lihat <http://www.wonosobozone.com/201508/bupati-pertegas-komitmen-wonosobo.html?m=1>, diakses tanggal 23 Agustus 2016.

Kemenkumham. Tujuan dari workshop ini adalah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Wonosobo Ramah HAM, dan menyusun langkah kerja implementasi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.³⁰

Tanggal 6 Juni 2016 Raperda Kabupaten Wonosobo Ramah HAM telah ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Wonosobo Ramah HAM no. 5 tahun 2016 dan diundangkan tanggal 7 Juni. Pasca perda ditetapkan Pemda melakukan adopsi dan sinkronisasi konsep Wonosobo ramah HAM dalam kebijakan.

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah HAM yang merupakan salah satu mandat dari Perda tersebut mulai dilaksanakan pasca Perda diundangkan. Salah satu wujud pelaksanaan rencana aksi tersebut adalah acara 'festival merdeka untuk kemanusiaan dan Wonosobo berkelanjutan'. Jilid pertama acara tersebut diselenggarakan pada 11 sampai 13 agustus tahun ini yang bertempat di Sasana Adipura Kencana Wonosobo, sebagai bagian dari rangkaian acara HUT Kabupaten Wonosobo ke-191 dan HUT RI ke-71. Acara tersebut terdiri dari serangkaian acara bertema besar HAM, yang diterapkan di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, kreativitas, hiburan, agama, dan sosial.

Pada tanggal 11 Agustus, rangkaian acaranya terdiri dari: workshop pengarus utamaan HAM bagi guru dan siswa #2 (acara yang kedua sejak 2015) 'memperkuat pendidikan dan pengajaran berperspektif HAM', diskusi dan literasi bersama OJK 'menggagas keuangan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat', parade seni untuk kemanusiaan, diskusi publik: bisnis hiburan dan dampak sosialnya 'menimbang bisnis hiburan dari perspektif perlindungan hak anak', dan panggung musik budaya lintas agama.

Hari kedua (tanggal 12 agustus) rangkaian acara terdiri dari: gerakan alun- alun bersih dan PNS berbagi kursi roda,

³⁰ "Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah HAM" <http://fnstore.content/workshop-penyusunan-rencana-aksi-daerah-kabupaten-wonosobo-ramah-ham>, diakses tanggal 13 juni 2016.

workshop 'sekolah inklusi Wonosobo, mendorong persamaan hak dalam pendidikan', lomba melukis Wonosobo impian, rebug warga 'kemitraan bersama untuk tata kota Wonosobo berkelanjutan', dan panggung musik *for humanity*.

Hari ketiga (tanggal 13 agustus), rebug warga 'kemitraan bersama untuk tata Kota Wonosobo berkelanjutan', rebug komunitas untuk Wonosobo berkelanjutan, panggung aksi kemanusiaan, *community award*, dan penutupan gebyar festival merdeka Wonosobo 'piagam komunitas untuk Wonosobo berkelanjutan' serta penandatanganan plakat komitmen mewujudkan Wonosobo yang bebas Resiko, alias *Zero Risk*.

Adanya harapan akan peningkatan kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi, serta peningkatan kesadaran untuk Wonosobo berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan adalah semangat yang mendasari digagasnya Festival Merdeka ini. Sebagai sebuah harapan bersama, festival ini diselenggarakan dengan adanya kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari Pemkab Wonosobo, FNST Indonesia, BUMN, BUMD dan pelaku usaha di Wonosobo, serta berbagai komunitas di kabupaten Wonosobo. Festival ini juga bertujuan untuk memberikan ruang untuk berdialog, bermitra, bereksprosi baik secara intelektual dan kesenian, maka festival merdeka merangkum berbagai kegiatan yang diharapkan dapat mawadahi seluruh tujuan tersebut.⁴⁰

Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Siyasah Dusturiyyah

1. Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia Sebagai Sebuah Kebijakan Publik

Seperti yang telah dijelaskan di bab II, bahwa definisi kebijakan publik itu beragam. Namun yang pasti kebijakan publik sangat berbeda dengan kebijakan yang dikeluarkan atau diterapkan dari suatu organisasi swasta.

Dalam pandangan Carl Friedrich sebagaimana yang dikutip oleh Budi Winarno, kebijakan publik dipandang sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-

hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Disamping itu, kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan-tujuan dan maksud tertentu. Hal tersebut dapat berwujud seperti undang-undang legislatif atau peraturan perundang-undangan, perintah-perintah dan dekrit presiden (gubernur, walikota, bupati), peraturan-peraturan administratif dan pengadilan, maupun pernyataan-pernyataan atau pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Kabupaten Wonosobo Ramah HAM merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemda Kabupaten Wonosobo. Harapannya adalah bukan sekedar 'label', namun juga menciptakan tatanan masyarakat yang lebih berperspektif HAM, sehingga nantinya kesejahteraan yang tercipta merupakan hasil pembangunan yang *rights based approach*. Untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan cara menerapkan konsep *human rights city* yang diadopsi dari kota Gwangju lalu menerapkannya di Kabupaten Wonosobo.

Pilihan untuk menerapkan konsep tersebut sebagai sebuah kebijakan tentunya bukan sekedar ikut-ikutan, tapi pada kenyataannya Kabupaten Wonosobo memiliki fitur-fitur yang kompatibel dengan konsep *human rights city*, selain itu kondisi yang ada (permasalahan dan modal awal) juga memungkinkan untuk menerapkan konsep ini. Sehingga Pemda Kabupaten Wonosobo melakukan deklarasi sebagai keputusan pemerintah daerah yang mempunyai tujuan-tujuan dan maksud tertentu. Dengan demikian, Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sudah disebut sebagai kebijakan publik dalam bentuk sebuah program sebelum diatur dalam perda Kabupaten Wonosobo Ramah HAM atau peraturan perundang-undangan yang lain.

Jika dirinci menggunakan beberapa implikasi dari konsep kebijakan menurut Anderson sebagaimana yang dikutip oleh Winarno, maka menjadi demikian: *pertama*, kebijakan

publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. Jika dikaitkan dengan Wonosobo Ramah HAM tentu hal ini sangat sejalan. Karena Wonosobo Ramah HAM bukanlah sebuah perilaku secara serampangan yang dilakukan oleh Pemda agar terlihat keren atau berciri khas, tetapi mempunyai maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan Kabupaten Wonosobo ke depannya.

Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Jelas hal ini sangat sesuai dengan kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM yang merupakan eksekusi bersama dari eksekutif, legislatif, dan para *stakeholder* di Kabupaten Wonosobo, bukan keputusan atau eksekusi dari seseorang (misal Bupati). Sehingga kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM akan terus berkesinambungan walaupun terjadi transisi kepemimpinan tahun 2015. Kebijakan ini juga kebijakan yang terarah dan berpola yang mana sudah di paparkan di atas, mulai dari tahun 2013 sampai yang terakhir penulis teliti, yaitu tahun 2016.

Ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah untuk mengatur sesuatu (misalkan perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat) dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Jika dikaitkan dalam kebijakan Wonosobo Ramah HAM, maka menjadi sejalan bahwa pemda Kabupaten Wonosobo mendeklarasikan Kabupaten Wonosobo ramah HAM dan deklarasi tersebut jika diikuti dengan rencana aksi Wonosobo Ramah HAM yang mana sudah berjalan sejak awal tahun 2016, bukan hanya sebagai sebuah pernyataan pemda. Selain itu, juga di perkuat dengan perda Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.

Keempat, kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Jika hal ini dikaitkan dengan kebijakan Wonosobo Ramah HAM, maka akan diperoleh bentuk yang bersifat positif. Karena dalam hal ini, pemda Kabupaten Wonosobo melakukan tindakan yang jelas dan mempunyai maksud serta tujuan tertentu. Bukan suatu keputusan individual oleh seorang atau beberapa pejabat

pemerintah, tetapi merupakan kesepakatan bersama. Selain itu, kebijakan ini juga menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat.

Jika kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dirinci menggunakan kategori-kategori kebijakan publik, maka menjadi seperti berikut: tuntutan- tuntutan kebijakan (*policy demands*): berawal dari 1) RANHAM jilid 3 atau untuk pelaksanaan tahun 2011-2014 yang menginstruksikan mendirikan sebuah komite untuk menerapkannya di tingkat provinsi dan kabupaten. 2) Dorongan dari pemerintah pusat dengan mengeluarkan Permenkumham no. 25 tahun 2013 tentang perubahan atas Permenkumham no. 11 tahun 2013 tentang kriteria kabupaten/kota Peduli HAM dan juga dorongan dari kebijakan otonomi daerah. 3) alternatif ataupun terobosan yang ditawarkan oleh konsep *human rights city* dalam pembangunan sebuah kota serta MDGs dan SDGs yang telah diakui PBB. 4) inspirasi dari Kota Gwangju yang menjadi percontohan *human rights city* di dunia. 5) adanya fitur-fitur yang kompatibel dengan prinsip *human rights city* di Kabupaten Wonosobo sebagai modal awal menjadi kabupaten ramah HAM. 6) adanya dukungan dari WHRCF dan juga masyarakat setempat.

Keputusan kebijakan (*policy demands*) dan pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statements*): dengan adanya tuntutan-tuntutan tersebut Pemda Kabupaten Wonosobo melakukan keputusan kebijakan dengan sebuah ikrar komunitas dan deklarasi Ramah HAM Kabupaten Wonosobo. Dan juga menyusun rencana aksi daerah Wonosobo Ramah HAM. Selain itu juga membuat perda Kabupaten Wonosobo Ramah HAM untuk memperkuat dan memperkokoh dari deklarasi tersebut.

Hasil-hasil kebijakan (*policy outputs*): hasil-hasil kebijakan dapat diungkapkan sebagai apa yang dilakukan oleh suatu pemerintah dan keberadaanya perlu dibedakan dari apa yang dinyatakan oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu. Sehingga mungkin akan menunjukkan bahwa kebijakan dalam kenyataannya agak berbeda dari apa yang tersirat dalam pernyataan-pernyataan kebijakan. Dalam hal ini *policy outputs* dari dari program Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dapat

dilihat seperti pembangunan taman-taman terbuka bagi masyarakat, pembangunan trotoar yang lebih ramah difabel dan lansia, pembagian kursi roda, festival merdeka, pelibatan masyarakat dalam penyusunan perda ramah HAM, pendidikan HAM, pelayanan publik oleh pemda yang lebih diharmoniskan lagi dan sebagainya (sudah dijelaskan di bab III), serta penetapan perda ramah HAM.

Dampak-dampak kebijakan (*policy outcomes*): Menurut observasi dan wawancara yang penulis lakukan sebenarnya kebijakan ini mendapat tanggapan dan respon yang positif dari warga. Menurut sebagian besar warga kebijakan ini sangat baik karena dengan kebijakan ini Pemda mementingkan warga yang lebih lemah di hadapan mereka, seperti kaum difabel, perempuan, kaum rentan dan anak. Namun yang sangat disayangkan adalah kurangnya sosialisasi yang merata dari Pemda Kabupaten Wonosobo, sehingga hanya sedikit masyarakat yang tahu tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, itupun yang tinggal di daerah perkotaan. Selain itu, salah satu bagian dari kebijakan ini seperti sekolah inklusi juga masih ada beberapa warga yang kurang setuju, karena menurut mereka kaum difabel lebih baik bersekolah disekolah khusus seperti SLB (sekolah luar biasa), di samping itu juga masih kurangnya fasilitas bagi kaum difabel di sekolah-sekolah umum.³¹ Dalam kegiatan pengadaan atau pembagian kursi roda untuk kaum difabelpun mendapat respon dan tanggapan sangat baik dari masyarakat.

Apa yang telah dilakukan oleh Pemda Kabupaten Wonosobo tersebut sangat sesuai dan sejalan dengan tahapan kebijakan menurut pandangan islam, karena dalam keseluruhan proses kebijakan tersebut, mereka melakukan dialog dengan suatu kebijaksanaan (*policy*) dan penyampaian lisan ataupun tulisan yang benar sehingga berlangsung sebaik mungkin kepada masyarakat. Hal ini, memberi pemikiran penting dalam

³¹ Wawancara dengan beberapa warga Kabupaten Wonosobo yang berasal dari desa ataupun kecamatan yang berbeda, serta pekerjaan, jenis kelamin dan umur yang berbeda, tanggal 27-30 November 2016, di Kabupaten Wonosobo.

pelaksanaan tahap-tahap kebijakan tersebut dan mengenai implementasi kebijakan yang diambil oleh pemda Kabupaten Wonosobo dengan tujuan yang telah dipilah beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi.

2. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia dalam Pandangan *Siyasah Dusturiyyah*

Salah satu kajian dalam konsep *siyasah dusturiyyah* adalah hubungan timbal balik mengenai hak dan kewajiban antara *imam* dan rakyat. Dalam pembahasan ini, lembaga *imamah* merupakan Pemda Kabupaten Wonosobo dan rakyat adalah warga Kabupaten Wonosobo. Memang tidak ada kesepakatan dari para ulama mengenai hak dan kewajiban tersebut, sehingga disini penulis menggunakan beberapa pendapat dari para ulama sebagaimana yang dikutip oleh Prof. H.A. Djazuli.

Apabila kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dianalisis menggunakan konsep *siyasah dusturiyyah* dalam hal hubungan timbal balik mengenai hak dan kewajiban antara *imam* dan rakyat, maka dari seluruh poin yang penulis sebutkan dalam bab II di atas, menurut penulis yang masuk pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Hak-hak Imam

Dalam hal ini Pemda Kabupaten Wonosobo sebagai *imam* telah memperoleh haknya yaitu ditaati dan dibantu. Dalam hal ditaati, Pemda Kabupaten Wonosobo telah membuat dan menetapkan kebijakan mengenai Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dan warga juga tunduk serta taat terhadap kebijakan tersebut. Warga antusias terhadap program-program yang dilaksanakan Pemda terkait Wonosobo Ramah HAM, seperti bisa dilihat penjelasannya dalam bab III di atas (sosialisasi, pendidikan HAM, maupun festival merdeka).

Selain itu, hal tersebut dibuktikan warga dengan ikut turut serta membantu dalam segala program-program pemerintah dalam upaya untuk mewujudkan Kabupaten Wonosobo sebagai kabupaten ramah HAM. Seperti bisa dilihat paling banyak di tahun 2015, serta di tahun 2016 perwakilan

warga juga ikut serta dalam penyusunan rencana aksi Wonosobo Ramah HAM. Salah satu wujud *human rights city* juga ditandai dengan keterlibatan penduduk kota dan komunitas dalam mempromosikan penghormatan pada HAM, kesetaraan dan perdamaian. Secara langsung dan tidak langsung ini merupakan ketaatan rakyat sekaligus juga bantuan rakyat kepada *imam*.

Sehingga dalam hal ini, bisa disimpulkan bahwa Pemda Kabupaten Wonosobo sebagai *imam* telah memperoleh hak-haknya dari rakyat (warga Kabupaten Wonosobo). Dengan adanya ketaatan dan bantuan dari warga mengenai kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.

2. Kewajiban-kewajiban Imam

Apabila kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM (khususnya program kerja atau rencana aksinya) dikaitkan dengan kewajiban-kewajiban *imam* dalam konsep *siyasah dusturiyyah*, maka yang menurut penulis masuk dalam pembahasan yaitu, sebagai berikut:

- a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat *salaf*: Seperti yang diketahui bahwa di Kabupaten Wonosobo terdapat beberapa agama yang dianut oleh warga selain agama Islam. Jika hal ini dikaitkan dengan kebijakan tersebut, maka secara langsung *imam* telah melaksanakannya dengan menjaga kerukunan antar pemeluk agama yang berbeda. Seperti kita bisa lihat dalam strategi 5 poin ke-4, bahwa kebijakan tersebut menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama dengan menghindari konflik, dengan revitalisasi forum komunikasi umat beragama (FKUB) melalui penguatan organisasi dan pola koordinasi antar anggota forum.
- b. Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum: kita bisa lihat dalam strategi 5 poin ke-3, berdasarkan isu-isu yang muncul, Pemda mengambil tindakan dengan cara peningkatan penyelesaian kasus pidana ringan melalui mekanisme

restorative justice. Selain itu juga dengan fasilitasi, advokasi dan monitoring pendampingan kelompok rentan dalam proses peradilan. Sehingga bisa dipahami bahwa hal ini sejalan dengan apa yang menjadi program kerja kebijakan tersebut.

- c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya: kita bisa melihat dan bandingkan dalam strategi 5 poin ke-5 (hak atas rasa aman), 7 (hak perempuan), dan 8 (hak anak). Beberapa tindakannya seperti optimalisasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) sebagai salah satu forum mediasi konflik di masyarakat, penerapan PP tentang pemulihan bagi perempuan korban kekerasan dan memfungsikan peran baskom di desa serta merevisi Perbup No. 14 dan 15 tahun 2008, selain itu juga pencegahan dan pendampingan anak korban kekerasan seksual dan Penjaringan/penertiban pelaku kekerasan dan eksploitasi anak, serta penerapan pendidikan karakter anak sejak usia dini, juga pelaksanaan program senja keluarga. Hal tersebut menjadi relevan mengingat tahun 2015 tercatat beberapa kejahatan masih terjadi seperti dapat dilihat dalam bab III di atas.
- d. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan: adanya kebijakan tersebut, secara tidak langsung merupakan penegasan dalam menegakkan hukum Allah, meskipun hal tersebut tidak secara eksplisit dinyatakan dalam kebijakan tersebut. Sebab, kebijakan tersebut dibuat agar setiap warga paham tentang haknya dan batasannya. Selain itu khususnya seluruh strategi 5 (penerapan norma dan standar HAM dalam tata kehidupan masyarakat secara progresif dan berkelanjutan) secara tidak langsung adalah upaya untuk memelihara hak-hak warga dari kebinasaan dan kerusakan.
- e. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur didalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli: dalam hal

kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM juga menggunakan orang-orang yang 'ahli', lebih tepatnya orang-orang ini fokus dalam penancangan Wonosobo Ramah HAM. Seperti yang telah disebut disalah satu *footnote* dalam bab III di atas (halaman 56), bahwa sebuah tim dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari PNS lintas dinas untuk fokus mengawal penancangan Wonosobo Ramah HAM. Yang mana tim ini diberi nama *Human Right City Desk* (HRC Desk) atau *Human Rights Task Force* Kabupaten Wonosobo atau juga tim Desk Wonosobo Ramah HAM. Selain itu, dalam strategi 1 program kerja tersebut disebutkan akan pembentukan komisi RADHAM sebagai wadah/kelembagaan dalam fasilitasi/penanganan isu HAM.

- f. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung didalam membina umat dan menjaga agama: keseluruhan dari isi, pelaksanaan, dan maksud kebijakan ini yang secara langsung maupun tidak langsung juga wujud dari membina umat dan menjaga agama yang juga dilaksanakan sendiri oleh semua perangkat Pemda Kabupaten Wonosobo.
- g. Menyebarkan ilmu dan pengetahuan. Jika dikaitkan dengan wujud kota ramah HAM di Kabupaten Wonosobo, maka Pemda dalam hal ini juga melakukan penyebaran ilmu pengetahuan, khususnya mengenai HAM dan kota HAM. Seperti berbagai pendidikan dan sosialisasi bertema HAM bagi berbagai warga Kabupaten Wonosobo yang telah dijelaskan dalam bab III diatas. Selain itu, dalam strategi 4 Wonosobo Ramah HAM tersebut juga dikhususkan pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM.

Sehingga menurut penulis berdasarkan pembahasan di atas, Pemda Kabupaten Wonosobo sebagai lembaga *imam* bagi warganya dengan mengeluarkan kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM telah menjaga, melindungi dan mencoba mewujudkan HAM di Kabupaten Wonosobo.

3. Hak-hak dan Kewajiban Rakyat

Mengenai hak-hak rakyat, Abu A'la al-Maududi

menyebutkan bahwa hak-hak rakyat sebagaimana yang dikutip oleh Djazuli yaitu: perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya; perlindungan terhadap kebebasan pribadi; kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan; terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

Jika hak-hak tersebut tersebut dikaitkan dengan kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, maka secara tidak langsung seluruh hak tersebut telah terlaksana dan dilindungi. Dengan mengeluarkan kebijakan tersebut Pemda Kabupaten Wonosobo telah mencoba untuk melindungi warga Wonosobo terkait hidupnya, hartanya, kehormatannya, kebebasan pribadi, kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan serta kepercayaan.

Upaya perlindungan tersebut dapat kita lihat seperti dalam strategi 5 poin ke-1 (hak hidup). Seperti, *pertama*, menjamin ketersediaan pangan yang berkualitas bagi masyarakat dan perlindungan atas sumber produksi pangan. Di tahun 2015 kita bisa lihat bahwa produksi tanaman palawija seperti ubi kayu dan ubi jalar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sayuran kubis sejak tiga tahun terakhir juga mengalami penurunan lahan panen dan produksi. Selain itu, populasi ayam pedaging, produksi telur, produksi susu sapi juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Kedua, menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai dan meningkatkan kualitas kesehatan warga dan lingkungan hidup. Kita bisa bandingkan, bahwa 58,34% masyarakat Kabupaten Wonosobo pada tahun 2015 tidak memiliki jaminan kesehatan, masih ada warga yang berobat ke pengobatan yang tidak diketahui sebesar 5,49%, serta dukun sebesar 1,02%. Maka hal ini menjadi langkah baik dalam upaya pemenuhan hak warga.

Ketiga, mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung standar hidup yang layak, meliputi: akses atas layanan air minum, dan sanitasi dasar. Hal ini menjadi langkah tepat karena bisa kita lihat masih adanya sumur tak terlindung (2014=0,76%, 2015= 0,99%), mata air tak

terlindung (2014=13,40%, 2015=10,22%), serta masih ada warga (3,12%) yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar pada tahun 2015.

Keempat, mengupayakan kemudahan aksesibilitas warga terutama bagi kelompok rentan. hal ini sangat baik dilakukan mengingat cukup banyaknya kaum penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo yang mana pada 2014 tercatat ada 1.830 jiwa. *Kelima*, mengupayakan langkah-langkah pencegahan terhadap polusi, mendukung konservasi energi, pengelolaan limbah dan pemakaian kembali, daur ulang, pemulihan lereng, serta perluasan dan perlindungan daerah hijau. Salah satu yang bisa kita lihat yang sudah penulis sebutkan dalam bab III di atas, bahwa dengan kondisi biogeofisiknya, Kabupaten Wonosobo merupakan daerah rawan longsor, gerakan tanah runtuh dan gerakan tanah merayap. Seperti curah hujan yang terus mengguyur pada bulan Desember 2014 menyebabkan terjadinya 112 titik bencana/longsor di Kabupaten Wonosobo. Dengan langkah ini, terutama pemulihan lereng serta perluasan dan perlindungan daerah hijau adalah langkah yang dibidang cukup tepat dalam perlindungan keberlangsungan kehidupan warga dan meminimalisir terjadinya bencana-bencana selanjutnya.

Selain mempunyai hak, menurut Abu A'la al-Maududi, rakyat (warga suatu pemerintahan/negara) juga mempunyai tugas yang harus dan wajib ditunaikan. Salah satu kewajiban tersebut yang menurut penulis masuk dalam pembahasan yaitu patuh dan taat kepada pemerintah dalam batas yang tidak bertentangan dengan agama. Kita bisa melihat dalam bab III di atas, berbagai kegiatan atau program dari Pemda Kabupaten Wonosobo untuk Kabupaten ramah HAM hampir bisa dipastikan disitu warga Kabupaten Wonosobo selalu terlibat. Seperti dalam hal sosialisasi dan pendidikan HAM, lomba foto *human rights city*, event 1000 lilin untuk Wonosobo Ramah HAM, acara diseminasi HAM 22 Agustus, serta yang terbaru festival merdeka, dan juga lebih jauh ikut andil dan memberi masukan dalam penyusunan perda dan RAD Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Ini merupakan hubungan timbal

balik yang sangat baik antara *imam* dan rakyat, yang *focus interestnya* terletak pada kewajiban, sehingga masing-masing pihak saling memperoleh haknya.

Walaupun seluruh isi dari kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM tidak secara *explicit* menyebutkan bahwa itu berdasarkan dan berlandaskan syariat, selain itu konsep *human rights city* juga bukan produk Islam, namun menurut hemat penulis apa-apa yang diatur didalamnya tidak bertentangan dengan syariat, khususnya fikih *siyasah dusturiyyah*.

Pengertian kebijakan publik dalam konteks ajaran Islam telah dijelaskan sebagai keputusan para elit yang memiliki kekuatan untuk menetapkan sebuah kebijakan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan bagi masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam kaidah fikih:

Kaidah ini menegaskan batasan-batasan bagi *ulil amri* (pemerintah) untuk menggunakan kekuasaannya dalam mengambil sebuah keputusan agar dilaksanakan berdasarkan kemaslahatan rakyat. Kaidah ini juga dikuatkan oleh Firman Allah:

Djazuli menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai/dievaluasi kemajuannya. Dalam upaya-upaya pembangunan misalnya membuat irigasi bagi petani, membuka lapangan kerja yang padat karya, melindungi hutan lindung, menjaga lingkungan, dan lain sebagainya.³²

Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut penulis Kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sangat mencerminkan prinsip-prinsip fikih *siyasah dusturiyyah*, mengenai hak dan kewajiban antara *imam* dan rakyat.

Penutup

Hasil penelitian penulis terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo menuju kabupaten ramah HAM adalah bahwa kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM

³² H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih...*, hlm. 148.

dilatar belakangi oleh: 1) RANHAM jilid 3 atau untuk pelaksanaan tahun 2011-2014 yang menginstruksikan mendirikan sebuah komite untuk menerapkannya di tingkat provinsi dan kabupaten. 2) Dorongan dari pemerintah pusat dengan mengeluarkan Permenkumham no. 25 tahun 2013 tentang perubahan atas Permenkumham no. 11 tahun 2013 tentang kriteria kabupaten/kota Peduli HAM dan juga dorongan dari kebijakan otonomi daerah. 3) alternatif ataupun terobosan yang ditawarkan oleh konsep *human rights city* dalam pembangunan sebuah kota serta MDGs dan SDGs yang telah diakui PBB. 4) inspirasi dari Kota Gwangju yang menjadi percontohan *human rights city* di dunia. 5) adanya fitur-fitur yang kompatibel dengan prinsip *human rights city* di Kabupaten Wonosobo sebagai modal awal menjadi kabupaten ramah HAM. 6) adanya dukungan dari WHRCF dan juga masyarakat setempat.

Dilihat dari perspektif *siyasah dusturiyyah*, kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM tersebut amatlah sejalan dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyyah* khususnya mengenai hak dan kewajiban antara *imam* dan rakyat. kewajiban *ulil amri* melakukan kebijakan sebagai pengaturan bagi rakyat/warganya demi terwujudnya kemaslahatan bersama sangat tercermin dalam keseluruhan proses kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Walaupun konsep *human rights city* yang notabene bukan produk Islam menjadi akar kebijakan tersebut, tetapi substansi yang ada di dalamnya sama sekali tidak bertentangan dengan syariat. Dalam kebijakan tersebut, kedua kubu (Pemda dan warga Kabupaten Wonosobo) telah memperoleh hak-haknya dan telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Walaupun sebenarnya sosialisasi dari pihak Pemda masih kurang merata dan menyebabkan sebagian warga yang tidak tahu dan kurang paham dengan kebijakan tersebut, namun sejauh ini hubungan antar keduanya tetap berjalan harmonis.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: CV Toha Putra, 1998.
- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, Al-Lu'lu' wal Marjan Firma Ittafaqa 'Alaihi Asy- Syaikhani Al-Bukhari Wa Muslim, alih bahasa Hakim, Arif Rahman, Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim, Solo: Insan Kamil, 2010.
- A. Rahman, Asjmuni, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Djazuli, A., *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, cet. ke-4, Jakarta: Kencana, 2009.
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet. ke-5, Jakarta: Kencana, 2014.
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, cet. ke-4, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah: Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Ar-Rifa'i, Nasib, Muhammad, *Tafsir Ibn-Katsir*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Abdullah, Taufiq, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam; Ajaran*, Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2002.
- Al-Maududi, A'la, Abul, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, alih bahasa Hikmat, Asep, Bandung: Mizan, 1990.
- Azwar, Safidin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pusat Pelajar, 1999.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, *Kabupaten Wonosobo dalam Angka 2015*. ISSN: 0215-7012, Nomor Publikasi: 33070.1505, Katalog BPS: 1102001.3307,

- Wonosobo: BPS Kabupaten Wonosobo, 2015.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonosobo, *Statistik Daerah Kabupaten Wonosobo 2015*. ISSN: 2081-0745, Nomor Publikasi: 33070.1506, Katalog BPS: 1101002.3307, Wonosobo: BPS Kabupaten Wonosobo, 2015.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonosobo, *Kabupaten Wonosobo dalam Angka 2016*. ISSN: 0215-7012, Nomor Publikasi: 33070.1505, Katalog BPS: 1102001.33070, Wonosobo: BPS Kabupaten Wonosobo, 2016.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonosobo, *Statistik Daerah Kabupaten Wonosobo 2016*. ISSN: 2081-0745, Nomor Publikasi: 33070.1602, Katalog BPS: 1101002.3307, Wonosobo: BPS Kabupaten Wonosobo, 2016.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2009.
- Budiardjo, Miriam, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlemerter dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Gramedia, 1966.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Forma-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Dkk, Mugianto, *Panduan Kabupaten dan Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, Jakarta: INFID (International NGO Forum on Indonesian Development), 2015.
- Gerryaldy, Galih (ed.), *Human Rights Cities: Dokumen Referensi*, Jakarta: INFID (International NGO Forum on Indonesian Development), 2014.
- Hakim, Luqman, Mohammad, *Deklarasi Islam tentang HAM*, Surabaya: Risalah Gusti, 1993.
- Hasan, Iqbal, M., *Pokok-pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: *Ghalia Indonesia*, 2002.
- Husain, Thaha, al-Syaikhani, alih bahasa Audah, Ali, *Dua Tokoh Besar dalam Sejarah Islam Abu Bakar dan Umar*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1986.
- Hussain, Syaikat, Syekh, *Human Right in Islam*, New Delhi:

- Nusrat Ali Nasri for Kitab Bhavan, 1784, alih bahasa C.N, Rochim, Abdul, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Khan, Qamaruddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyyah*, alih bahasa Mahyuddin, Anas, Bandung: Pustaka, 1983.
- Mulia, Musdah, Siti, Hj., *Islam Dan Hak Asasi Manusia: Konsep Dan Implementasi*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.
- Santoso, Amir, *Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Subana, M. dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Suharsapitra, Uhar, Dr., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1985.
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, cet ke-2, Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS), 2014.
- Abdul Rochim, "Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam Dan UUD 1945 Pasca Amandemen (studi Komparasi Universalitas Dan Partikularitas HAM)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Cholida Hanum, "*Green Constitution* di Indonesia dalam Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyah", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Hernani, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijaksanaan Pengendalian dan Penertiban Peredaran Minuman Keras: Suatu Penelitian Deskriptif Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijaksanaan Minuman Keras di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat", *Skripsi* Universitas Gadjah Mada, 1997.
- Hery Susanto, "Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dalam Upaya Mewujudkan *City Brand* "Tuban Bumi Wali - *The Spirit of Harmony*", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

- M. Anwar Husni, "HAM dalam Islam (Studi terhadap perlindungan HAM Masa Khalifah Umar bin Al-Khattab)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Andiani Viviana, dkk, "Membangun Kota HAM," *Analisis Dokumentasi Hak Asasi Manusia (ASASI)*, Edisi Januari-Februari 2016.
- Muhakki, "Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasa Dusturiyah," *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Vol. 1 No. 2 (Oktober 2011).
- Sugeng Bahagijo, "Laporan Pertemuan Human Rights Cities di Gwangju, Korea Selatan mei 2013.pdf", <http://infid.org>.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wina Declaration and Action Program, June 25, 1993, alih bahasa Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children's Human Rights Foundation*).
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2011-2014.
- Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) tahun 2015-2019.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM.
- MoU antara Kabupaten Wonosobo, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Nomor: 180/4/2015 (Wonosobo), 003/NKB-KH7V/2015 (Komnas HAM), 070/MoU/ELSAM/IV/2015 (ELSAM), 002/006/008/IV/2015 (INFID) Tentang Pengembangan Wonosobo Sebagai Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016

tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021.

Declaration of World Human Rights Cities Forum Tahun 2015 dan Tahun 2014.

<http://detik.com/news/berita/2773923/menteri-hukum-berikan-penghargaan-kota-kabupaten-peduli-ham-2014/1>.

<http://festivalmerdeka.org>.

<http://fnst.org/content/workshop-penyusunan-rencana-aksi-daerah-kabupaten-wonosobo-ramah-ham>.

<http://ham.go.id/highlight/indonesia-ramah-ham>.

http://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Milenium.

<http://jatengprov.go.id/id/berita-utama/daerah-penerima-penghargaan-harus-jadi-benchmark.htm>.

<http://news.detik.com/berita/3080305/pemerintah-luncurkan-kebijakan-kota-ramah-ham-awal-desember.htm>.

<http://tempo.co/read/news/2015/11/04/058715908/asal-usul-wonosobo-jadi-contoh-kabupaten-ramah-ham>.

<http://wonosoboekspress.wordpress.com/2015/06/05/perspektif-ham-harus-dipahami-lebih-dulu/>.

<http://www.berbagaireviews.com/2015/03/sejarah-dan-perkembangan-hak-asasi.html>.

<http://www.wonosobokab.go.id>.

<http://www.wonosobozone.com/201508/bupati-pertegas-komitmen-wonosobo.html?m=1>.